



P U T U S A N

No : 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Putusan seperti berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh :

YUSUF WIRAHADIKUSUMA, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Lebak Bulus III RT/RW 009/007 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **RAJA MARUHUT MANIK, SH.MH. dan SAHAT POLTAK SIALLAGAN, SH.MH.**, Advokat-Advokat, berkantor pada MANIK & CO Law Firm, beralamat di Jalan Lebak Bulus I No. 30, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DKJN DKI JAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V**, beralamat di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;
2. **BANK INDONESIA**, selaku (Likuidator PT. BANK ANRICO (Bank Dalam Likuidasi) beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;
3. **PT. BUNGA SETANGKAI**, dahulu berlamat di Jalan Melawai Raya No. 116 C-D Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya; selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA cq. KANTOR**

Hal 1 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Haji Alwi No. 99 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan Penggugat maupun surat-surat yang terlampir yang berkaitan dengan gugatan Penggugat;

Telah mendengarkan Penggugat dan Para Tergugat;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti dari kedua pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan bertanggal 24 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2015 dibawah daftar Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan dengan alas an-alasan dan tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pada tanggal 5 Desember 1991, Penggugat bermaksud untuk membeli sebidang tanah dari sebahagian tanah HGB No. 323/Melawai milik PT. BUNGA SETANGKAI (Tergugat III aquo) berikut bangunan di atasnya berupa 1 (satu) unit rumah pertokoan/perkantoran berlantai 4 (empat) dengan masing-masing ukuran 4 m x 20 m terletak di Jalan Melawai IX No. 10 E Kelurahan Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran pemesanan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Menindaklanjuti pemesanan tersebut, telah dibuat pula perjanjian pengikatan untuk jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992, dari harga jual beli sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), Penggugat telah membayar sebagai panjar sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Sedangkan sisa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dibayar oleh Penggugat melalui PT. Bank Anrico sebagaimana perjanjian persetujuan membuka kredit No. 667/PKC/04.394/III/92 tertanggal 28 Maret 1992 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Anrico dahulu, bank mana yang di kemudian hari telah dilikuidasi oleh Tergugat II;

4. Bahwa, selanjutnya Penggugat juga telah menempati objek jual beli, akan tetapi perjanjian pengikatan untuk jual beli yang tidak pernah ditindak lanjuti oleh Tergugat III dengan menanda tangani Akta Jual Beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat sekaligus pemecahan / balik nama sertifikat dari sebahagian HGB No. 323 milik Tergugat III ke atas nama Penggugat di kantor Turut Tergugat;
5. Bahwa oleh karena tidak dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT dan sekaligus pemecahan sertifikat untuk tanah dan bangunan yang dibeli dan dibayar lunas Penggugat dengan fasilitas kredit dari Bank Anrico tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register perkara No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. yang diputus tanggal 8 Januari 1997 dan putusan perkara pada tingkat banding pada Penagdilan Tinggi DKI Jakarta dengan register perkara No. 454/Pdt/1997/PT.DKI. yang tanggal 21 Agustus 1997;
6. Bahwa dalam putusan-putusan perkara tersebut pada intinya menghukum Bank Anrico dan PT. Bunga Setangkai (Tergugat III aquo) untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah guna melakukan jual beli tanah atas sebahagian dari sebidang tanah HGB No. 323/Melawai berikut 1 (satu) unit bangunan rumah pertokoan/perkantoran di atasnya yang setempat dikebal dengan jalan Melawai IX No. 10 E Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
7. Bahwa sebelum Tergugat III dan Bank Anrico melakukan kewajibannya sesuai putusan perkara tersebut diets, kemudian diketahui oleh Penggugat Bank Anrico telah dilikuidasi Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II sebagaimana surat Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II sebagaimana surat Tergugat I yakni SK MenkeuNo. 526/KMK.017/1997 tertanggal 1 Nopember 1997 yang didasarkan atas usulan Tergugat II. Artinya, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III dan Bank Anrico sudah dapat dipastikan termasuk dalam proses likuidasi Bank Anrico oleh Tergugat II;
8. Penggugat dapat memastikan demikian karena pada akhirnya Tergugat I berdasarkan penyerahan dari Tergugat II, dengan surat paksa telah melakukan penagihan piutang Negara kepada Penggugat sebesar

Hal 3 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
yang berasal dari kewajiban Penggugat di Bank Anrico;

9. Bahwa atas tagihan Tergugat I, Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikannya. Akan tetapi harus dihadapkan dengan kenyataan pahit, yang tidak mendapat jaminan hukum kalau tanah dan bangunan yang dibelinya bisa dilakukan pemecahan sertifikatnya. Sebagaimana disebutkan Tergugat I dalam suratnya tertanggal 12 Pebruari 2015 No. 5326/WKN.07/KNL.05/2015 dalam point 5 (lima) sebagai berikut :

"KPKNL Jakarta V sangat mengapresiasi itikad baik saudara untuk menyelesaikan hutang PT. Proclean. Namun demikian DKJN/KPNL Jakarta V tidak dapat melakukan pemecahan SHGB Nomor : 323/Melawai karena yang berhak untuk mengajukan pemecahan sertifikat dan melakukan jual beli adalah PT. Bunga Setangkai selaku pemegang hak yang mana kondisinya saat ini sudah saudara ketahui. Dengan demikian putusan Pengadilan tidak dapat kami tindak lanjuti dan saudara dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan";

10. Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, membuat Penggugat harus mengajukan gugatan ini. Karena Penggugat bermaksud untuk menyelesaikan kewajibannya sekaligus mendapat kepastian hukum atas perolehan haknya atas sebahagian tanah HGB No. 323/Melawai;
11. Penggugat dangat keberatan dengan sikap dan jawaban Tergugat I tersebut. Karena hutang Penggugat kepada Bank Anrico beserta seluruh asset yang dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat. Dikaitkan dengan sengketa Penggugat dengan PT. Bunga Setangkai (Tergugat III aquo) dengan Bank Anrico, sebagaimana tanggal putusan-putusan perkaranya yang telah Penggugat sampaikan di atas lebih mendahului dari keputusan likuidasi terhadap Bank Anrico oleh Tergugat II maupun penyerahan piutang Negara atas hasil likuidasi itu kepada Tergugat I;
12. Penggugat beranggapan bahwa alasan Tergugat I tidak mau melakukan pemecahan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan itu bisadirunut dimulai dari Tergugat II sesuai kewenangannya di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 37 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan lizin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, secara luas memberikan kewenangan kepada Tergugat II untuk melaksanakan kewenangan bank dalam likuidasi, tetapi tidak

Hal 4 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya malah mengalihkannya kepada Tergugat I sebagai piutang negaranya saja;

13. Bahwa setelah penyerahan piutang Negara beserta jaminannya dari Tergugat II kepada Tergugat I maka logika hukum terbangun adalah Tergugat I yang mempunyai kewenangan mutlak atas piutang maupun asset jaminannya. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2010 menyebutkan bahwa dalam lelang eksekusi hak tanggungan Bank adalah pemohon penjual dan pemilik barang jaminan. Sejalan dengan itu ketika Bank Anrico dilikuidasi oleh Tergugat II dan menyerahkan tagihan piutang dan beserta jaminannya ke Tergugat I maka seandainya piutang Negara ini tidak terbayar oleh Penggugat, maka sudah dapat dipastikan bahwa Tergugat sendirilah yang menjadi Pemohon penjuak dan selaku pemilik barang, Atau pernyataan sebaliknya, setelah piutang Negara yang ditagih Tergugat I dibayar oleh Penggugat berwenangkah Tergugat I menyerahkan barang jaminan ke Penggugat;
14. Bahwa pertanyaan Penggugat ini harus dijawab oleh hukum, keyakinan hukum tersebut di point 13 karena sudah dapat dipastikan Tergugat II telah menyerah terimakan sisa asset Bank Anrico yang diperhitungkan sebagai penguang dari kewajiban Bank Anrico pada saat proses likuidasi. Tentunya disertai ketentuan pula bahwa asset-aset sisa yang diserahkan itu termasuk di dalamnya jaminan kredit Penggugat di Bank Anrico dulu harus dicairkan dan hasil pencairannya disetorkan ke rekening kas umum Negara;
15. Bahwa seharusnya, Tergugat II dalam proses likuidasi maupun hasil likuidasinya harus telah memberikan solusi atau penyelesaian terhadap hutang Penggugat di Bank Anrico dahulu. Karena Tergugat II tahu persis bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Anrico adalah penyaluran kredit kepada pihak grup/afiliasinya termasuk termasuk salah satunya adalah Tergugat III, Tergugat II pada saat (proses likuidasi) itu seharusnya sudah mendapat surat kuasa dari pihak Bank Anrico maupun PT. Bunga Setangkai atau yang mewakilinya (Tergugat III aquo) untuk bisa mengalihkan asset jaminan baik dengan penjualan maupun dengan bentuk pengalihan lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, tanpa harus mengalihkannya lagi kepada Tergugat I;
16. Kelalaian Tergugat II yang tidak serta merta menyelesaikannya piutang Negara yang ditagihkan Tergugat I kepada Penggugat saat masih dalam penanganannya (proses likuidasi) adalah perbuatan melawan hukum.

Hal 5 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebutkan demikian Bank Anrico dengan Tergugat III adalah saling teraillasi dan diurus oleh orang yang sama. Makanya, ketika disebutkan bahwa sudah tidak ada diketahui lagi dimana keberadaannya, sangat merugikan Penggugat. Padahal, dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 37 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank, adalah sangat luas yang kalau digunakan oleh Tergugat II bisa menghindarkan kerugian Penggugat;

17. Bahwa, demikian pula dengan Tergugat I. ketentuan hukum berdasarkan Undnag-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, Peraturan Presiden No. 89 tahun 2006 Tentang PUPN maupun Keputusan Menteri Keuangan RI No. 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang pengurusan Piutang Negara, sudah sangat tegas memberikan kewenangan yang luas kepada Tergugat I untuk mengurus piutang Negara. Oleh karena itu, sebagai konsekwensi hukum asset tetap dan asset barang jaminan diambil alih dari Tergugat II kepada Tergugat, sudah dapat dipastikan akan disertai atau ditindaklanjuti dengan pembuatan surat/ akta kuasa menjual dari pihak tim likuidasi di Tergugat II kepada Tergugat I, yang kemudian penyelesaiannya dilakukan dengan cara penjualan baik melalui lelang dan / atau penetapan status penggunaan dan hasilnya kemudian disetorkan langsung ke rekening kas umum Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban Bank dalam likuidasi bersangkutan kepada pemerintah;

18. Jadi sudah sangat jelas, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan di atas Tergugat I yang bertugas menyelesaikan piutang Negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintahan atau badan-badan Negara, maka penyelesaian masalah kredit macet bagi instansi pemerintahan atau badan-badan Negara wajib dilakukan melalui Tergugat I diperkenankan untuk membuat surat keputusan hukum yang mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang mempunyai title eksekutorial. Tetapi itupun tidak dilakukan Tergugat I, jelas menjadi bukti bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

19. Dari ketentuan peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas pula, jelas terlihat bahwa pengurusan piutang Negara oleh Tergugat I menganut

Hal 6 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas percepatan, efektifitas, dan efisiensi dalam mengupayakan pengembalian piutang Negara. Oleh karena itu, itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan utangnya di Bank Anrico dahulu yang saat ini menjadi telah menjadi piutang Negara harus pula dijamin kepastian hukumnya bagi Penggugat untuk memperoleh hak atas sebahagian tanah HGB No. 323/Melawai. Maka sudah sepatutnya Tergugat I dengan kewenangannya harus diperintahkan oleh Pengadilan ini untuk dapat menerbitkan produk hukum dengan titel eksekutorial atau yang dipersamakan sebagai putusan pengadilan yang menjadi dasar dan atas hukum bagi Penggugat untuk memohonkan pemecahan sertifikat HGB No. 323/Melawai, sebahagian ke atas nama Penggugat di Turut Tergugat III;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, adalah sebagai upaya hukum untuk menjalankan putusan perkara (eksekusi) antara Penggugat terhadap Bank Anrico dahulu dan Tergugat III dalam Register perkara No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. yang diputus tanggal 8 Januari 1997 jo. Dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan register perkara No. 454/Pdt/1997/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 1997 di atas sudah berkekuatan hukum tetap. Pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi putusan) keduanya Bank Anrico sudah dilikuidasi Tergugat II sedangkan Tergugat III sudah tidak aktif dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka sudah sepatutnya segala kewajiban Bank Anrico dan Tergugat III harus pula diambil alih Tergugat I sebagaimana penyerahan piutang Negara dan aset jaminannya dari Tergugat II;
21. Karena itu pula, berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas yang menghukum Tergugat III dan Bank Anrico yang telah dilikuidasi Tergugat II dihukum oleh pengadilan secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar .Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan dimaksud harus pula diambil alih dan dikenakan kepada Tergugat I dalam perkara ini;
22. Dengan bunyi amar putusan seperti itu dikaitkan dengan penetapan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dimohonkan Penggugat telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan ditetapkan pada tanggal 16 April 2014 telah terlampaui 490 hari keterlambatan, yang tentunya hari keterlambatan itu akan bertambah lagi selama pemeriksaan perkara ini sampai pada putusan akhirnya;

Hal 7 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Dengan jumlah hari-hari keterlambatan itu nantinya akan Penggugat kompensasikan terhadap tagihan piutang Negara sebesar Rp 521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tagihan terakhir yang dengan surat paksa dari Tergugat I No. SP.1220/PUPNC/2008, maka Penggugat memohon kepada pengadilan ini untuk memerintahkan Tergugat I dengan pembayaran Rp. 0,- (nol rupiah) dari Penggugat untuk menanda tangani akta jual beli di hadapan PPAT kepada Penggugat atau menerbitkan keputusan hukum dengan titel eksekutorial dapat digunakan Penggugat sebagai dasar permohonan pemecahan sertifikat ke atas nama Penggugat atas sebagian tanah dari HGB No. 323/Melawai sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian pengikatan untuk jual beli No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992 di Turut Tergugat;
24. Bahwa dengan putusan pengadilan ini, yang memerintahkan Tergugat I untuk memberikan produk hukum sebagai dasar permohonan hak Penggugat di Turut Tergugat maka sudah sepatutnya pula pengadilan ini memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
25. Bahwa, tuntutan Penggugat ini berdasar dan mempunyai kekuatan pembuktian, maka sepatutnya keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
26. Dan untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut dan waktu yang terbuang percuma, mohon dikenakan pula uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan para Penggugat berdasar hukum, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk bersama-sama dengan Penggugat menghadap PPAT guna melakukan jual beli tanah atas 4x20 m dari

Hal 8 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah HGB No.323/Melawai dan 1 (satu) unit bangunan rumah pertokoan/perkantoran di atas tanah tersebut setempat dikenal dengan jalan Melawai IX No. 0 E Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum berdaya eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan untuk bisa dijadikan alas hak bagi Penggugat untuk memohon hak atas sebagian tanah dari HGB No. 323/Melawai di Turut Tergugat III sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian pengikatan untu jual beli No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini;
5. Memerintahkan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menertapkan biaya perkara ini sesuai hukum;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perkawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);

ATAU :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I hadir kuasanya Dr. Indra Surya,SH.LLM., Obor P. Hariana, SH.S.N., Irfansyah, SH.MH., Usman Amirullah, SH.MH., Yadhy Cahyadi, SH.MH., Panji Adhisetuwawan, SH.MH., Finna, SH. Rachmat Sazali, SH., Rachman, SH. Futhrihana Seprina, SH., selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Sugiwanto, SH.M.Hum., Mizan Abidi, SH. Senja Petresya, SH., selaku Pejabat dan Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan Dodo Sukandar, SH.M.Si., Triana Handayani, SH., Apit Runa Wahidah selaku pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKI Jakarta, yang memilih domisili hukum beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2015 No. SKU-315/MK.1/2015, dan berdasarkan Surat Tugas No. ST-2086/SJ.4/2015 tanggal 18 September 2015, untuk Tergugat II hadir Kuasanya Hari Sugeng Raharjo,SH.MH., Amsal Chandra Appy, SH.MH., Dadang Arif Kusuma, SH.MH., Hery Afrianto, SH.LLM., Koeshardianto Nugroho, SH., Esha Gianne Poetry, SH., dan Anissa Noor Andriani, SH. masing-masing beralamat di Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015, Tergugat III walaupun telah dipanggil secara sah

Hal 9 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut menurut hukum akan tetapi tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat III tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, dan untuk Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya Yulistriani, SH., Suprpto, SH., H. Lalu Makbul, SH., Hanjar Prihadi, SH., Djoko Widodo, SH., Ebdilhad Al Fawwaz dan Mursidi, beralamat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan H. Alwi No. 99 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2262/14-31.74-600/IX/2015 tertanggal 15 September 2015;

Menimbang bahwa guna memenuhi amanat pasal 130 HIR dan Perma No. 1 Tahun 2008 Pengadilan Negeri telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator atas kesepakatan kedua pihak berperkara yaitu Sdr. SAPAWI, SH.MH. seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi ternyata sesuai laporan Mediator usaha mediasi mana telah gagal membuahkan hasil. Sehingga perkara ini dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Menyebutkan Letak/Batas-Batas Obiek Perkara.

1. Bahwa Tergugat I beranggapan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah *obscuur libel*, karena ketidakjelasan objek sengketa.
2. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara *a quo* harus menyebutkan letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas.
5. Bahwa dengan demikian jelas surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dikarenakan antara posita dalam surat gugatan Penggugat menyebabkan kekeliruan penafsiran maupun kekeliruan hukum terkait para pihak yang melakukan serah terima utang milik Penggugat di



Bank Anrico beserta seluruh asset yang dijaminan oleh Tergugat III di Bank Anrico, sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur/tidak jelas dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
2. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat di dalam Gugatannya, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I adalah mengenai tidak dilakukannya pemecahan terhadap sebagian tanah berikut bangunan di atasnya berupa 1 (satu) unit rumah pertokoan/perkantoran berlantai 4 (empat) dengan masing-masing ukuran 4m x 20m, yang terletak di Jalan Melawai IX No. 10 E Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.323/Melawai a.n. PT Bunga Setangkai (*in casu* Tergugat III) (selanjutnya disebut objek perkara *a quo*).
3. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 poin 2, Penggugat telah membuat pengikatan untuk jual beli objek perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat III berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992, dengan harga penjualan telah ditetapkan sebesar Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta Rupiah).
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut di atas, diketahui bahwa Penggugat telah membayar tunai sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) sebagai uang muka, sedangkan sisanya sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dibayar melalui Kredit Pemilikan Ruko (KPR) PT Anrico Bank.
5. Bahwa selanjutnya, PT Anrico Bank dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi oleh Bank Indonesia pada tahun 1997, karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), seluruh hak dan kewajiban PT Anrico Bank beralih kepada BPPN untuk dilakukan Penyehatan Bank, Penyelesaian Aset



dan Pengupayaan Pengembalian Uang Negara yang telah disalurkan kepada PT Anrico Bank.

6. Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, seluruh kewenangan BPPN beralih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

7. Bahwa kemudian pelaksanaan tugas pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara, yang dalam perkara *a quo* pengurusan piutang a.n. Penggugat telah diserahkan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V.

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-453/pupnc.10.05/2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) (*in casu* Penggugat) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 September 2008, dapat diketahui bahwa jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi atau diselesaikan oleh Penggugat kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---|
| a. Hutang Pokok | Rp.474.000.000 (empat ratus tujuh puluh empat jutaRupiah) |
| b. Bunga | Rp.00,- |
| c. Denda | Rp.00,- |
| d. Ongkos-ongkos | Rp.00,- |
| e. BiayaAdministrasi | Rp.47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus Ribu rupiah). |

Pengurusan Piutang Negara10%

- f. Pembayaran

9. Bahwa demi pengamanan keuangan Negara, perlu dilakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap PT Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) (*in casu* Penggugat) berdasarkan Salinan Surat Paksa Nomor SP-1220/pupnc.10/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang memerintahkan kepada PT Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejumlah Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah).

10. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melunasi hutangnya kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut. Bahwa kemudian Penggugat beralasan tidak melunasi kewajibannya dikarenakan Penggugat menginginkan dilakukannya pemecahan terhadap sertifikat objek perkara *a quo*, hal tersebut diakui sendiri kebenarannya oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 poin 9.
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 4 poin 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau melakukan pemecahan sertifikat objek perkara *a quo*.
12. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur hal sebagai berikut:

"Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula".
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwa pemecahan sebidang hak atas tanah yang sudah terdaftar dapat dipecah hanya atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, yang dalam perkara *a quo* pemegang hak atas sertifikat objek perkara *a quo* adalah PT Bunga Setangkai (*in casu* Tergugat III) bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat I yang tidak melakukan pemecahan terhadap sertifikat objek perkara *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai hal tersebut melalui Surat Nomor S326/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa DJKN/KPKNL Jakarta V tidak dapat melakukan pemecahan SHGB Nomor 323/Melawai karena

Hal 13 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak untuk mengajukan pemecahan sertifikat dan melakukan jual beli adalah PT Bunga Setangkai selaku pemegang hak.

15. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut juga sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 454/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 21 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel.yang dalam amar putusannya pada intinya sebagai berikut:

Menghukum Tergugat-Tergugat dengan memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berhak dan berkuasa bersama-sama dengan Penggugat guna melakukan jual beli atas sebahagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 323 dan 1 (satu) unit bangunan rumah Pertokoan/perkantoran yang ada dan berdiri di atas tanah tersebut terletak di Jakarta setempat dikenal sebagai -71 Melawai IX No. 10-E Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar pada sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323, pemilik terakhir tercatat atas nama Perseroan Terbatas Bunga Setangkai, sekaligus menghukum Tergugat-Tergugat untuk segera melakukan pemecahan/ pemisahan sertifikat tersebut serta memohon balik nama menjadi atas nama Penggugat atas tanah dan bangunan a quo. "

16. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas jelas diperintahkan bahwa proses pemecahan dan balik nama terhadap sertifikat objek perkara a quo harus dilakukan dengan kehadiran PT Bunga Setangkai (in casu Tergugat III) selaku pemegang hak atas sertifikat objek perkara a quo.

17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Penggugat poin ke-4 yang meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan, dengan alasan bahwa permohonan uang paksa (*dwangsoom*) tersebut, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972:
- " *Dwangsoom hanya bisa bedaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 BW, "*
 - " *Dwangsoom tidak dapat diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan*

Hal 14 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976:

- " *Uang paksa (dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.* ",
- " *Dwangsoom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil.* "

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 poin ke 21-23 yang pada intinya menginginkan sisa kewajiban yang harus dilunasinya kepada Negara sejumlah Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) dikompensasikan dengan jumlah uang paksa yang harus dibayar oleh Tergugat I yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2014, yang telah terlampaui selama 490 hari keterlambatan, dengan alasan dalam rangka program penjaminan pemerintah pada PT Anrico Bank tersebut, Negara telah mengeluarkan dana penjaminan kepada PT Anrico Bank. Selanjutnya, guna pengembalian dana penjaminan yang telah dibayarkan kepada para nasabah PT Anrico Bank tersebut, pihak PT Anrico Bank menyerahkan kepada Negara in casu Menteri Keuangan, tidak terkecuali asset kredit atas nama Penggugat.

19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Penggugat poin 7 agar putusan ini dapat dijalankan dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya ... ds;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak

Hal 15 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantah;

- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau ... dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) ... dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ... dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*

20. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar b#t voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".

21. Bahwa meskipun Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. register perkara 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel didasarkan dengan adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakannya amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 454/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 21 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel dikarenakan putusan pengadilan tersebut memerintahkan bahwa proses pemecahan dan balik namaterhadap sertifikat objek perkara *a quo* harus dilakukan dengan kehadiran PT Bunga Setangkai (in casu Tergugat III) selaku pemegang hak atas sertifikat objek perkara *a quo*, sedangkan saat ini Tergugat III sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar:

Hal 16 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvange / kverklaard*).

3. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, yang menjadi Tergugat II adalah Bank Indonesia selaku likuidator PT. Bank Anrico (Bank Dalam Likuidasi). – ***quod non***
2. Bahwa pencabutan izin usaha PT. Bank Anrico terjadi pada tahun 1997 sehingga pelaksanaan likuidasinya didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dan Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut PP No. 68 Tahun 1996) jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/63/KEP/DIR tanggal 2 September 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut SK DIR BI No.30/63/KEP/DIR).
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) PP No.68 Tahun 1996 jo. SK DIR BI No.30/63/KEP/DIR, pada pokoknya mengatur hal-hal sbb:

Hal 17 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- 1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- 2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab, dan pengelolaan Bank Dalam Likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- 3) Bank Indonesia i.c. Tergugat II **melakukan pengawasan** atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum bahwa:
 - a. Pelaksanaan likuidasi PT. Bank Anrico dilakukan oleh Tim Likuidasi bukan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II (Tergugat II bukan Likuidator dari PT. Bank Anrico).
 - b. Dalam pelaksanaan likuidasi bank, Bank Indonesia i.c. Tergugat hanya berwenang dan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank i.c. PT. Bank Anrico.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II selaku likuidator PT Bank Anrico adalah gugatan yang *error in persona*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* adalah penyelesaian permasalahan kredit Penggugat pada PT. Bank Anrico terkait dengan pembelian sebagian bidang tanah yang terdaftar dengan SHGB No.323/Melawai oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan sebagian bidang tanah dimaksud sehingga permasalahan *a quo* merupakan **permasalahan keperdataan** antara Penggugat dengan Bank Anricodan Tergugat III.
2. Bahwa ditariknya Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo* i.c. Tergugat II adalah karena terkait dengan kewenangan Bank Indonesia i.c. Tergugat II dalam proses likuidasi.
3. Bahwa gugatan *a quo* tersebut adalah kabur dengan alasan sebagai

Hal 18 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



berikut :

- a. Bahwa oleh karena ditariknya Bank Indonesia i.c. Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia i.c. Tergugat II dalam proses likuidasi bank, maka yang harus dipahami oleh Penggugat bahwa secara hukum pelaksanaan tugas Bank Indonesia i.c. Tergugat II dalam proses likuidasi bank adalah dalam kedudukan sebagai badan hukum public dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan **wilayah hukum publik**.
 - b. Bahwa oleh karena pokok permasalahan *a quo* termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya cukup dilakukan oleh Penggugat dengan Bank Anrico dan Tergugat III, bukan dengan mencampur adukkan tugas dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang berada di wilayah hukum publik.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Tergugat II menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah penyelesaian permasalahan kredit Penggugat pada PT. Bank Anrico terkait dengan pembelian sebagian bidang tanah yang terdaftar dengan

Hal 19 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



SHGB No.323/Melawai oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan sebagian bidang tanah dimaksud.

3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat II telah melakukan kelalaian pada saat proses likuidasi Bank Anrico sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan SHGB No.323/Melawai dan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Bank Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. **–quod non**
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang keliru tersebut Bank Indonesia i.c. Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pencabutan izin usaha PT. Bank Anrico terjadi pada tahun 1997 sehingga pelaksanaan likuidasinya didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat itu yaitu UU Perbankandan PP No.68 Tahun 1996 jo. SK DIR BI No.30/63/KEP/DIR..
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) PP No.68 Tahun 1996 jo. SK DIR BI No.30/63/KEP/DIR, pada pokoknya mengatur hal-hal sbb:
 - 1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
 - 2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab, dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
 - 3) Bank Indonesia **melakukan pengawasan** atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum bahwa:
 - 1) Pelaksanaan likuidasi PT. Bank Anrico dilakukan oleh Tim Likuidasi bukan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II (Tergugat II bukan Likuidator dari PT. Bank Anrico).
 - 2) Dalam pelaksanaan likuidasi bank, Bank Indonesia i.c. Tergugat II hanya berwenang dan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank i.c. PT. Bank Anrico.
 - d. Bahwa seluruh proses pencabutan izin usaha bank oleh Menteri



Kuangan dan pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi serta pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank **(BUKAN MELIKUIDASI)** tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat II telah melakukan kelalaian pada saat proses likuidasi PT. Bank Anrico Sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan SHGB No.323/Melawai serta petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Untuk menyatakan Bank Indonesia i.c. Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil dan petitum yang tidak berdasar hukum sehingga patut untuk DITOLAK.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Kuasa Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 28 Januari 2016 yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai perjanjian pengikatan untuk jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III yang tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat III dalam bentuk Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sekaligus pemecahan/balik nama sertifikat dari sebagian Hak Guna Bangunan No.323/Melawai.
3. Bahwa berdasarkan data yang adapada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah Hak Guna Bangunan No.323/Melawai terakhir tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS PT. BUNGA SETANGKAI, BERKEDUDUKAN DI PADANG berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Mei 1991 No.244/Keb. Baru/1991, seluas 609 M2, terletak di Jalan Melawai IX, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu TURUT TERGUGATanggapi karena merupakan masalah internal Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana tidak ada relevansinya dengan TURUT TERGUGAT.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan permohonan TURUT TERGUGAT agar Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai-berikut

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat

Demikian Jawaban TURUT TERGUGAT, selanjutnya TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Hal 22 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 15 Pebruari 2016, yang pada gilirannya dijawab dengan duplik untuk Tergugat I tertanggal 24 Pebruari 2016, Tergugat II tertanggal 10 Maret 2016 dan Turut Tergugat menyatakan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2016 yang menyatakan tetap pada jawabannya, semuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara termaksud, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah termuat dan turut dipertimbangkan disini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Perdata No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Januari 1997, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara perdata Nomor : 454/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 21 Agustus 1997, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Salinan Surat Paksa Nomor : SP-1220/PUPNC.10/2008, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Salinan Penetapan No. 18/Eks.Pdt/2014 jo. No. 261/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Surat dari Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang V (Tergugat I aquo) No. S.326/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 12 Pebruari 2015, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 374/SKPT/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014, diberi tanda P-7;

Bukti surat P-1 s/d P-7, semuanya berupa foto copy yang bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan telah diberi kesempatan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Hal 23 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya
Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Surat Perjanjian Jual Beli No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy sesuai asli Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. 453/pipnc.10.05/2008 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Proclean (Yusuf Wirahadikusuma), diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Paksa Nomor : SP.1220/Pipnc.10/2008 tanggal 15 Oktober 2008, diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Nomor : S-326/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 12 Pebruari 2015, diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 454/Pdt/997/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy dari Print Out Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy dari Print Out Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004, diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy dari Print Out Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy dari Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323/Melawai, diberi tanda T.I-10;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan telah diberi kesempatan
Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil
sangkalannya mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu :

1. Asli Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 1998, diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy dari Print Out Internet Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha Pembubaran dan Likuidasi Bank, diberi tanda T.II-2;

Hal 24 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/63/KEP/DIR tanggal 2 September 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Liquidasi Bank, diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan telah diberi kesempatan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Turut Tergugat walaupun telah diberi kesempatan dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Maret 2016, kecuali Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak tercantum dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang ini dan secara mutatis mutandis dianggap dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini selengkapny.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai Kompetensi atau kewenangan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Exeptie Obscuur Libel) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan letak/batas-batas objek perkara;

Hal 25 dari 33 Putusan No. 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita gugatan halaman 4 poin ke 11 tertulis Turut Tergugat I dan Tergugat padahal para pihak yang ditarik oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga menyebabkan kekeliruan penafsiran maupun kekeliruan hukum sehingga menunjukkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona;
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) alasan yang pertama karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan letak / batas-batas objek perkara, sedangkan alasan yang kedua pada posita gugatan halaman 4 poin ke 11 tertulis Turut Tergugat I dan Tergugat padahal para pihak yang ditarik oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga menyebabkan kekeliruan penafsiran maupun kekeliruan hukum sehingga menunjukkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama eksepsi dari Tergugat I ternyata alasan yang pertama tersebut telah masuk ke pokok perkara sehingga alasan tersebut haruslah ditolak sedangkan terhadap alasan yang kedua setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya yakni telah diuraikan mengenai alasan-alasan diajukan gugatan dan apa yang diminta didalam petitumnya secara jelas sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan dengan demikian eksepsi dari Tergugat I tentang gugatan Penggugat obscur libel tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II yang pertama tentang gugatan Penggugat kepada Tergugat II Error In Persona dengan alasan bahwa pelaksanaan likuidasi PT. Bank Anrico dilakukan oleh Tim Likuidasi bukan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II bukan likuidator dari PT. Bank

Hal 26 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anrico). Dan dalam pelaksanaan likuidasi Bank Indonesia i.c. Tergugat II hanya berwenang dan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank, i.c. PT. Bank Anrico sehingga gugatan yang diajukan ke Tergugat II error in persona, setelah Majelis meneliti eksepsi Tergugat II yang pertama ternyata materi eksepsi tersebut telah masuk ke pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian pembuktian dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II yang kedua tentang gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) dengan alasan bahwa oleh karena ditariknya Bank Indonesia i.c. Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo adalah terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia i.c. Tergugat II dalam proses likuidasi bank, maka yang harus dipahami oleh Penggugat bahwa secara hukum pelaksanaan tugas Bank Indonesia i.c. Tergugat II dalam proses likuidasi bank adalah dalam kedudukan sebagai badan hukum publik dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan wilayah hukum public. Bahwa oleh karena pokok permasalahan a quo termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya cukup dilakukan oleh Penggugat dengan Bank Anrico dan Tergugat III, bukan dengan mencampuradukan tugas dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang berada di wilayah hukum public;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama eksepsi dari Tergugat I ternyata materi eksepsi dari Tergugat II bukanlah materi eksepsi yang sebenarnya dan telah masuk ke pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan pada pokoknya mengenai tidak dilakukannya pemecahan terhadap sebagian tanah berikut bangunan diatasnya berupa 1 (satu) unit rumah pertokoan/perkantoran berlantai 4 (empat) dengan masing-masing ukuran 4m x 20m, yang terletak di Jalan Melawai IX No. 10E Kelurahan Melawai

Hal 27 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323/Melawai atas nama PT. Bunga Setangkai (in casu Tergugat III) (selanjutnya disebut objek perkara a quo) yang dilakukan Tergugat I dan kelalaian Tergugat II pada saat proses likuidasi Bank Anrico sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan SHGB No. 323/Melawai;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam jawabannya telah menyangkal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam Surat Perjanjian Jual Balik No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992, diketahui bahwa Penggugat telah membayar tunai sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka, sedangkan sisanya sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dibayar melalui Kredit Pemilikan Ruko (KPR) PT. Anrico Bank;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPn-453/pupnc.10.05/2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) (in casu Penggugat) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 September 2008, dapat diketahui bahwa jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi atau diselesaikan oleh Penggugat kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp. 521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan demi pengamanan keuangan Negara, perlu dilakukan tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap PT. Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) (in casu Penggugat) berdasarkan Salinan Surat Paksa Nomor SP-120/pupnc.10/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang memerintahkan kepada PT. Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejumlah Rp. 521.400.000,-(lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang Penggugat belum melunasi hutangnya/kewajibannya dikarenakan Penggugat menginginkan dilakukannya pemecahan terhadap sertifikat objek perkara a quo;
- Bahwa pemecahan sebidang hak atas tanah yang sudah terdaftar dapat dipecah hanya atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, yang dalam perkara a quo pemegang hak atas sertifikat objek perkara a quo adalah PT. Bunga Setangkai (in casu Tergugat III) bahwa oleh karenanya

Hal 28 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat I yang tidak melakukan pemecahan terhadap sertifikat objek perkara a quo adalah dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah menyangkal gugatan Penggugat dengan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pencabutan izin usaha PT. BankAnrico terjadi pada tahun 1997 sehingga pelaksanaan likuidasinya didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat itu yaitu UU Perbankan dan PP No.68 Tahun 1990 jo. SK DIR BI No.30/63/KEP/DIR.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) PP No.68 Tahun 1996 jo. SK DIR BI No.3063/KEPIDIR, pada pokoknya mengatur hal-hal sbb:
 - 1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
 - 2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab, dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
 - 3) Bank Indonesia meJakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum bahwa:
 - 1) Pelaksanaan likuidasi PT. Bank Anrico dilakukan oleh Tim Likuidasi bukan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II (Tergugat II bukan Likuidator dari PT. Bank Anrico).
 - 2) Dalam pelaksanaan likuidasi bank, Bank Indonesia i.c. Tergugat II hanya berwenang dan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank i.c. PT. Bank Anrico.
- d. Bahwa seluruh proses pencabutan izin usaha bank oleh Menteri Keuangan dan pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi serta pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank (BUKAN MELIKUIDASI) tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah Hak Guna Bangunan No.323/Melawai terakhir. tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS PT. BUNGA SETANGKAI, BERKEDUDUKAN DI PADANG berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Mei 1991 No.244/Keb.Baru/1991, seluas 609 M2, terletak di

Hal 29 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Melawai IX, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana terurai diatas, telah menunjukkan dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat maka sesuai ketentuan hukum acara, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatan nya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tanpa mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberitanda T.I-1 sampai dengan T.I-10, tanpa mengajukan saksi-saksi dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-3 tanpa mengaiukan saksi-saksi sedangkan Turut Tergugat tidak mengaiukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 ternyata sama dengan bukti T-5 berupa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 454/Pdt/997/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Januari 1997 membuktikan bahwa Penggugat pada tahun 1997 telah menggugat PT. Bunga Setangkai (Tergugat III) dan PT. Bank Anrico dan telah diputus dengan amar putusan yang pada pokoknya menghukum Tergugat III dan PT. Bank Anrico untuk menghadap PPAT guna metakukan jual beli sebagian tanah dari sebidang tanah HGB No. 323/Melawai dan 1 (satu) unit bangunan rumah pertokoan/perkantoran di atas tanah tersebut setempat dikenat dengan Jalan Melawai IX No. t0 E Keturahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 = bukti T.I-3 berupa Surat Paksa Nomor : SP-1220/PUPNC.10/2008 membuktikan tagihan piutang Negara atas nama Penggugat dengan Surat Paksa dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta sejumlah Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) selanjutnya bukti P4 berupa Penetapan No. 18/Eks.Pdt/2014 Jo No. 261/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 16 April 2014 membuktikan

Hal 30 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Januari 1997 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 454/Pdt/997/PT.DK1. tanggal 21 Agustus 1997 setelah di Aan maning Tergugat III (PT. Bunga Setangkai) tidak pernah ada karena tidak diketahui lagi alamatnya ;

Menimbang, bahwa kemudian bukti P-5 = T.I4 berupa Surat No.326/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 12 Februari 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang V membuktikan itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan / membayar piutang negara akan tetapi Tergugat I tetap tidak dapat melakukan pemecahan sertifikat SHGB No.323/Melawai, selanjutnya bukti P-6 berupa Surat Keterangan PendaftaranTanah No. 374/SKPT/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 membuktikan tanah objek perkara masih terdaftar atas nama PT. Bunga Setangkai ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014 terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara a quo adalah tentang amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Januari 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 454/Pdt/1997/PT. DKI tanggal 21 Agustus 1997 yang amar putusannya pada pokoknya menghukum Tergugat III (PT. Bunga Setangkai) dan PT. Bank Anrico untuk menghadap PPAT guna melakukan jual beli sebagian tanah dari sebidang tanah SHGB No. 323/Melawai dan 1 (satu) unit bangunan rumah pertokoan/perkantoran di atas tanah tersebut setempat dikenal dengan Jalan Melawai IX No. 10 E, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas ternyata PT. Bunga Setangkai sudah tidak aktif serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan PT. Bank Anrico telah dinyatakan sebagai Bank dalam Likuidasi oleh Bank Indonesia sedangkan obyek perkara berupa sebagian tanah dari sebidang tanah SHGB No. 323/Melawai sampai saat ini masih atas nama PT. Bunga Setangkai ;

Menimbang, bahwa PT Bank Anrico sudah dinyatakan sebagai Bank Likuidasi oleh Bank Indonesia pada tahun 1997 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1997 sesuai peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan seluruh hak dan kewajiban PT Bank Anrico beralih ke BPPN;

Hal 31 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan presiden No.15 tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan pembubaran BPPN pada tanggal 27 Februari 2004. Seluruh kewenangann BPPN beralih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pelaksanaan tugas pengurusan piutang negara dilakukan oleh panitia urusan piutang negara berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia no.89 tahun 2006 tentang Panitia urusan Piutang Negara yang petunjuk pelaksanaannya yaitu peraturan menteri keuangan No.128/PMK.06/2007. Tentang pengurusan piutang an Penggugat telah diserahkan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Panitia Putusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKNL) Jakarta V;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara No.PJPN-453/PUPNC.10.05/2008 tentang penetapan jumlah piutang negara atas nama PT Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) yaitu Penggugat tanggal 5 september 2008 bahwa piutang negara yang wajib dilunasi Penggugat kepada negara cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4 menunjukkan bahwa Penggugat dalam hal ini belum melunasi hutangnya kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sampai saat ini belum melunasi hutangnya kepada negara, maka adalah prematur menuntut Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan dari Penggugat bahwa benar Penggugat belum melunasi hutangnya maka tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Penggugat belum memenuhi prestasi yang dituntut atau belum memenuhi kewajibannya yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh bahwa tuntutan Penggugat prematur atau tuntutan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sebaliknya dalil bertahan pada Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum acara perdata yang berlaku ;

Hal 32 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebani biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.841.000 ,-(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin 3 Mei 2016, oleh kami **Marisi Siregar., SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Amat Khusaeri., SH., M.Hum.**, dan **Udjianti., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **Senin tanggal 9 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **Yustinah., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II dan Tergugat III;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum.

MARISI SIREGAR, SH.MH.

UDJIANTI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	1.700.000,-
- PNBP	Rp.	25.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>J u m l a h</u>	Rp.	<u>1.841.000,-</u>

Hal 33 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 33 Putusan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34